



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 207-1 TAHUN 2016

TENTANG

TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Tim Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);

12.Keputusan...

12. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
14. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 207 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor: 11/NPHD/2016 dan Nomor : 270/094/KIP-BNA/NPHD/V/2016 tanggal 22 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama personil tim verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 bertugas :

- a. mencocokkan dan meneliti syarat dukungan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.
- b. melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon Perseorangan;
- c. menyusun laporan hasil verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- d. melakukan hal – hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA...

- KETIGA : Tim verifikasi persyaratan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 bertugas sesuai dengan ketentuan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, dengan rincian 1 (satu) lembar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan verifikasi administrasi oleh personil tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.


RAHMAD SADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum

Erminzal



LAMPIRAN I
 SEKRETARIS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 Nomor : 207-1 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Agustus 2016

PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
 SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
TIM I	1. Erminzal, SH	Kasubbag Hukum	
	2. Kodrat Ari Ranto, S. Sos	Staf	
	3. Ade Suci Ramadhani, SE	Staf	
	4. Maulida, A. Md	Staf	
	5. Nurmala	Staf	
	6. Dovi Sahputra	Tenaga Kontrak	
TIM II	1. Nur Azizah, SH	Kasubbag. Program dan Data	
	2. Nanda Ermanda, SE. M. Si	Staf	
	3. Nurlaina, ST	Staf	
	4. Ratna	Staf	
	5. T. Albulkiah	Staf	
	6. Muslim	Tenaga Kontrak	
TIM III	1. Eva Maulidia Putri, S. IP., MM	Staf	
	2. Marzuki, S. Sos	Staf	
	3. Syafrizal, SE	Staf	
	4. Mahdi	Staf	
	5. Muhammad Habibi	Tenaga Kontrak	
	6. Rahmad	Tenaga Kontrak	
TIM IV	1. Fakhrol Munir, SH	Staf	
	2. Cut Rita Asriati, SE	Staf	
	3. Yulinda, A. Md	Staf	
	4. Zaini	Staf	
	5. Yulia	Tenaga Kontrak	
	6. Safrizal	Tenaga Kontrak	
TIM V	1. Cut Putri Nazarni, SE	Staf	
	2. Ela Nurlaela, S. Kom	Staf	
	3. Sukmana, A. Md	Staf	
	4. T. Faisal Noor Hidayad	Staf	
	5. Cut Maulida Akrama	Tenaga Kontrak	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH,
 ttd.

RAHMAD SADLI

LAMPIRAN II
 SEKRETARIS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 Nomor : 207-1 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Agustus 2016

PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
 SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
TIM I	1. Erminzal, SH	Kasubbag Hukum	
	2. Kodrat Ari Ranto, S. Sos	Staf	
	3. Ade Suci Ramadhani, SE	Staf	
	4. Maulida, A. Md	Staf	
	5. Nurmala	Staf	
	6. Dovi Sahputra	Tenaga Kontrak	
TIM II	1. Cut Putri Nazarni, SE	Staf	
	2. Nurlaina, ST	Staf	
	3. Ratna	Staf	
	4. T. Albulkiah	Staf	
	5. Muslim	Tenaga Kontrak	
TIM III	1. Nanda Ermanda, SE. M. Si	Staf	
	2. Marzuki, S. Sos	Staf	
	3. Syafrizal, SE	Staf	
	4. Mahdi	Staf	
	5. Muhammad Habibi	Tenaga Kontrak	
	6. Rahmad	Tenaga Kontrak	
TIM IV	1. Fakhrol Munir, SH	Staf	
	2. Cut Rita Asriati, SE	Staf	
	3. Yulinda, A. Md	Staf	
	4. Zaini	Staf	
	5. Yulia	Tenaga Kontrak	
	6. Safrizal	Tenaga Kontrak	
TIM V	1. Nur Azizah, SH	Kasubbag. Program dan Data	
	2. Eva Maulidia Putri, S. IP., MM	Staf	
	3. Ela Nurlaela, S. Kom	Staf	
	4. Sukmana, A. Md	Staf	
	5. T. Faisal Noor Hidayad	Staf	
	6. Cut Maulida Akrama	Tenaga Kontrak	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH,
 ttd.
 RAHMAD SADLI

